



PENETAPAN

Nomor 1450/Pdt.G/2024/PA.Bgr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOGOR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Jakarta/13 Maret 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yandri Varian, S.H., Saeful Iskandar Julkarnaen, S.H., dan Heksa Agus Prasetya, S.H. Advokat yang beralamat di Villa Bogor Indah 6 Blok D 5 No. 3 Desa Pasir Jambu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 56/YVT/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Bogor/10 Januari 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat kediaman di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat 16114, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan register Nomor 1450/Pdt.G/2024/PA.Bgr, pada hari itu juga dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada 3 Juli 2005 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bogor Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 3 Juli 2005;
2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah di Morotai Halmahera Utara;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak berusia 18 (delapan belas) tahun bernama Anak 1 yang lahir pada 15 Agustus 2006 dan Anak 2 yang lahir pada 8 Desember 2014 berusia 10 (sepuluh) tahun;
5. Bahwa pada tahun 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 5.1. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi lahir dan batin, perselisihan, pertengkaran hebat, berbeda pendapat serta pandangan sehingga menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga baik secara fisik maupun psikis;
 - 5.2. Tahun 2016, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat intensitas pertengkaran semakin sering terjadi dikarenakan Tergugat terbukti memiliki wanita lain;
 - 5.3. Bahwa sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat masih menjalani hubungan rumah tangga namun tidak selayaknya hubungan sebagaimana suami istri yang semestinya seperti tidur dengan pisah ranjang, minim berkomunikasi dan lainnya;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1450/Pdt.G/2024/PA.Bgr



5.4. Sekitaran tahun 2022 masing-masing pihak keluarga sudah mencoba untuk mempertemukan Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan agar rumah tangganya dapat kembali rukun dan harmonis, namun upaya tersebut gagal karena baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama sudah memutuskan dan membulatkan tekad untuk berpisah;

5.5. Bahwa dikarenakan masing-masing pihak telah bulat tekad untuk berpisah maka Tergugat menjatuhkan talak kepada Tergugat secara tertulis;

5.6. Sejak awal pernikahan Tergugat tidak pernah mendengarkan nasehat-nasehat dan masukan yang sifatnya baik dan mendidik, sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang isteri.

6. Dari tahun 2022 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;

7. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun sehingga sudah memenuhi persyaratan untuk mengajukan gugatan perceraian;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa anak kandung yang berusia 18 (delapan belas) tahun bernama Anak 1 yang lahir pada 15 Agustus 2006 dan Anak 2 yang lahir pada 8 Desember 2014 berusia 10 (sepuluh) tahun diasuh dan dibesarkan oleh Penggugat sehingga hak asuh anak sudah semestinya tetap jatuh kepada Penggugat;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bogor kiranya berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan gugatan ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mengajukan Gugatan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya;

Bahwa di muka persidangan Penggugat melalui Kuasanya menyatakan ingin mencabut gugatannya;

Bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Penggugat sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat telah menyatakan mencabut surat gugatannya tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1450/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai dengan Buku II Edisi Revisi 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama huruf i mengenai pencabutan gugatan angka 6 halaman 72 sampai dengan 73, diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1450/Pdt.G/2024/PA.Bgr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp212.000,00 (*dua ratus dua belas ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sangidin, S.H., M.H. dan H. Muammar, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Komalasari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1450/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat didampingi Kuasanya tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Sangidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

H. Muammar, S.H.I., M.H.

Sri Komalasari, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	100.000,-
- Panggilan	: Rp	42.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>

J u m l a h : Rp 212.000,-

(dua ratus dua belas ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1450/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)